



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 447 TAHUN 2023

TENTANG
TIM GUGUS TUGAS DAN TIM SEKRETARIAT GUGUS TUGAS
PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a bahwa dalam meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengintegrasian melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, program dan kegiatan pembangunan daerah ;
- b bahwa upaya Pengarusutamaan Gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta Lembaga Masyarakat sehingga untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Tim Gugus Tugas dan Tim Sekretariat Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender di Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Gugus Tugas dan Tim Sekretariat Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender Kota Banjarmasin Tahun 2023;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
- 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 *Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation ILO* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Gugus Tugas dan Tim Sekretariat Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Juli 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 47 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM GUGUS TUGAS DAN TIM SEKRETARIAT
 GUGUS TUGAS PENGARUSUTAMAAN GENDER
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

**TIM GUGUS TUGAS PENGARUSUTAMAAN GENDER
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

NO	JABATAN/NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KETERANGAN
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Membina/Mengarahkan	
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Membina/Mengarahkan	
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah	Membina/Mengarahkan	
4	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung jawab	Penanggung jawab	
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Ketua	Melakukan koordinasi, Pembinaan & Fasilitasi dalam Proses Perencanaan Penganggaran Program Kebijakan dan Kegiatan Terkait Pengarusutamaan Gender dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah	
6	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Melaksanakan Kegiatan Terkait Pengarusutamaan Gender	
7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Mengkoordinasikan dan Penganggaran Kebijakan Program dan Kegiatan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah	
8	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Fasilitas dan pembinaan bagi Organisasi Masyarakat terkait Pengarusutamaan Gender	

NO	JABATAN/NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KETERANGAN
9	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	Sebagai Fasilitas dan pembinaan bidang Sosial terkait lingkungan Keluarga dan Pengarusutamaan Gender	
10	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Pelayanan dibidang Kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan berkaitan dengan kegiatan Pengarusutamaan Gender	
11	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan bidang Keamanan dan Ketertiban Umum terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender	
12	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terkait Kegiatan Pengarusutamaan Gender	
13	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pembangunan Permukiman terkait Pengarusutamaan Gender	
14	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Menciptakan Lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan layak terkait Pengarusutamaan Gender	
15	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembangunan Infrastruktur Terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender	
16	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Terkait Kegiatan Pengarusutamaan Gender	
17	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan dibidang Kesehatan terkait Kegiatan Pengarusutamaan Gender	
18	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Kegiatan Pengarusutamaan Gender	

NO	JABATAN/NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KETERANGAN
19	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan bidang Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan senibudaya Terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender	
20	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan dibidang Komunikasi dan Statistik terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender	
21	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan dibidang Koperasi, usaha Mikro dan tenaga kerja Terkait Kegiatan Pengarusutamaan Gender	
22	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan dibidang Perizinan Terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender	
23	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Anggota	Menyediakan Perpustakaan dan penataan Kearsipan yang dapat diakses dalam kegiatan Pengarusutamaan Gender	
24	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Bidang Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Parawisata Terkait Kegiatan Pengarusutamaan Gender	
25	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Pelayanan dibidang Perdagangan dan Perindustrian serta menyediakan Fasilitas Lingkungan Pasar terkait Kegiatan Pengarusutamaan Gender	
26	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Bidang Perhubungan/ Transportasi dan Fasilitasi Layanan Informasi terkait Kegiatan Pengarusutamaan Gender	
27	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan bidang Keamanan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub urusan Kebakaran terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender	

NO	JABATAN/NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KETERANGAN
28	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Penanggulangan Korban Bencana terkait dengan kegiatan Pengarusutamaan Gender	
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan terkait dengan kegiatan Pengarusutamaan Gender	
30	Camat Banjarmasin Timur	Anggota	Memberikan Pelayanan terkait dengan kegiatan Pengarusutamaan Gender	
31	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota	Memberikan Pelayanan terkait dengan kegiatan Pengarusutamaan Gender	
32	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	Memberikan Pelayanan terkait dengan kegiatan Pengarusutamaan Gender	
33	Camat Banjarmasin Barat	Anggota	Memberikan Pelayanan terkait dengan kegiatan Pengarusutamaan Gender	
34	Camat Banjarmasin Utara	Anggota	Memberikan Pelayanan terkait dengan kegiatan Pengarusutamaan Gender	
35	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pelayanan dibidang Protokol dan Komunikasi terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender	
36	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender	
37	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan dibidang Pemerintahan terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender	
38	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan dibidang Kelembagaan dan Tata laksana terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender	
39	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Pelayanan dibidang Kesejahteraan Rakyat terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender	

NO	JABATAN/NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KETERANGAN
40	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Pelayanan secara Umum terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender	
41	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Pelayanan di Bidang Administrasi Pembangunan terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender	
42	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Pelayanan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa terkait Pengarusutamaan Gender	
43	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Pelayanan dibidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terkait Pengarusutamaan Gender	
44	Kepala Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan kegiatan terkait Pelayanan Pengarusutamaan Gender dan Sosialisasi dibidang Moral, nilai-nilai luhur Agama	
45	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pembinaan dan pelayanan terkait Kegiatan Pengarusutamaan Gender	
46	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pembinaan dan pelayanan terkait Kegiatan Pengarusutamaan Gender	
47	Kepala Polisi Resort Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pelayanan bidang perlindungan khusus sekaligus Penanganan kasus di tingkat Kepolisian, mempertimbangkan Penerapan Restorative Justice, Menyediakan Unit Layanan Perempuan Dan Anak Serta Tersedianya Fasilitas Informasi terkait dengan kegiatan Pengarusutamaan Gender	
48	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan dibidang Penuntutan Perkara Tingkat Banding dan Mempertimbangkan Penerapan Restorative Justice.terkait dengan kegiatan Pengarusutamaan Gender	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 447 TAHUN 2023
TENTANG
TIM GUGUS TUGAS DAN TIM SEKRETARIAT
GUGUS TUGAS PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

TIM SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KETERANGAN
1	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pengarah	Membina/Mengarahkan	
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Ketua	Melakukan koordinasi, Pembinaan&Fasilitasi dalam Proses Perencanaan Penganggaran Program Kebijakan dan Kegiatan Terkait Pengarusutamaan Gender dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah	
3.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Sekretaris	Melaksanakan Tugas-Tugas Kesekretariatan Terkait dengan Pengarusutamaan Gender	
4	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Program, Kebijakan dan Kegiatan Pembangunan Pengarusutamaan Gender serta membantu tugas sekretariat.	
5.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan Pembinaan tentang Kesehatan dan Menciptakan Rumah Sakit dan Puskesmas terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender serta membantu tugas sekretariat.	
6.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan Pembinaan Bidang Pendidikan terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender serta membantu tugas sekretariat.	

NO	NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KETERANGAN
7.	Sekretaris Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan dibidang Sosial terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender serta membantu tugas sekretariat	
8.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun dan mengkoordinasikan Data Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender serta membantu tugas sekretariat.	
9.	Pusat Pembelajaran Keluarga Bauntung Batuah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Konsultasi dan Pendampingan terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender serta membantu tugas sekretariat	
10.	Ketua Pusat Studi Gender Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan dan Penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender serta membantu tugas sekretariat.	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA